



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALOMO TEKEGE.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 05 November 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Drs A Gobay, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
2. Jalan Kampung Harapan, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa **SALOMO TEKEGE** ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024.

Terdakwa **SALOMO TEKEGE** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALOMO TEKEGE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALOMO TEKEGE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit layar monitor PC Merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-18/R.1.17/Eoh.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SALOMO TEKEGE** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 02.42 WIT atau pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Kantor BKPSDM

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Tengah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Nabire telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 sekitar jam 02.00 WIT, Terdakwa **SALOMO TEKEGE** bersama Saudara FERI DAWAPA (Daftar Pencarian Orang) yang dalam keadaan pengaruh minuman keras pergi di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Provinsi Papua Tengah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire. Setiba di Kantor BKPSDM tersebut, Saksi FERI DAWAPA (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan Terdakwa melewati belakang kantor sedangkan Terdakwa melihat jendela kantor BKPSDM dalam keadaan terbuka namun ada trali besi yang menghalangi jendela kemudian Terdakwa yang sudah membawa sebuah pahat (Daftar Pencarian Barang Bukti) mencungkil trali tersebut menggunakan pahat sampai trali besi jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit Monitor PC warna hitam, 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam, dan 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik kantor kemudian Terdakwa keluar Kantor BKPSDM tersebut melalui jendela trali yang sama menuju ke rumahnya. Seanjutnya keesokan paginya, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Monitor PC warna Hitam, 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam, dan 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo tersebut kepada tetangganya dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli minuman keras dan pakaian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SALOMO TEKEGE** pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 pukul 02.42 WIT atau pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Nabire telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa "**Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 sekitar jam 02.00 WIT, Terdakwa **SALOMO TEKEGE** bersama Saudara FERI DAWAPA (DPO) yang dalam keadaan pengaruh minuman keras pergi di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Provinsi Papua Tengah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire. Setiba di Kantor BKPSDM tersebut, Saksi DPO pergi meninggalkan Terdakwa melewati belakang kantor sedangkan Terdakwa melihat jendela kantor dalam keadaan terbuka namun ada trali besi yang menghalangi jendela kemudian Terdakwa yang sudah membawa sebuah pahat (Daftar Pencarian Barang Bukti) mencungkil trali tersebut menggunakan pahat sampai trali besi jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil dan membawa 1 (satu) unit Monitor PC warna hitam, 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam, dan 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa keluar Kantor BKPSDM tersebut melalui jendela trali yang sama menuju ke rumahnya. Selanjutnya keesokan paginya, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Monitor PC warna hitam, 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam, dan 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo tersebut kepada tetangganya dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli minuman keras dan pakaian.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Septio Franconer Sangaji** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan tenaga kontrak (*cleaning service*) yang bekerja di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi pergi bekerja ke Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sampai di kantor, Saksi melihat *speaker* sudah dalam keadaan terjatuh di meja kerja dan Saksi melihat trali jendela sudah dalam keadaan terlepas dan rusak. Pada saat Saksi memeriksa sekeliling ruangan, Saksi sudah tidak melihat 1 (satu) unit komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yang ada di ruang aula Kantor BKPSDM sehingga Saksi menelepon Ibu Bendahara Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah atas nama Ibu Herna. Setelah itu Saksi bersama dengan Ibu Herna memeriksa hasil rekaman CCTV dan ternyata dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.42 WIT ada seseorang yang masuk ke dalam Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.42 WIT sedang tidak ada petugas yang menjaga keamanan lingkungan kantor;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.42 WIT, Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah termasuk ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah sudah dalam keadaan tidak terkunci namun tiba-tiba saat Saksi datang pada pukul 07.30 WIT ternyata trali jendela sudah rusak, *speaker* sudah dalam keadaan terjatuh, dan 1 (satu) unit komputer Lenovo beserta perangkat pendukungnya sudah hilang yang sebelumnya 1 (satu) unit komputer Lenovo beserta perangkat pendukungnya tersebut terletak di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian akibat dari hilangnya (satu) unit komputer Lenovo beserta perangkat pendukungnya tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit komputer Lenovo beserta perangkat pendukungnya di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tersebut sudah merupakan peristiwa kehilangan untuk kedua kalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

2. Saksi **Gustan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan PNS di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIT tepatnya saat Saksi sudah tiba di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Saksi mendapat informasi dari Ibu Grace yang merupakan admin CCTV Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah perihal telah hilang 1 (satu) unit komputer Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya. Setelah Ibu Grace



memberitahu Saksi perihal telah hilang 1 (satu) unit komputer Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya tersebut kemudian Ibu Grace memperlihatkan hasil rekaman CCTV dari *handphonenya* yang berisi video saat Terdakwa sedang mondar-mandir di dalam ruang Aula BKPSDM Provinsi Papua Tengah. Setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yang ada di ruang aula tersebut ke luar;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita teman-teman Saksi yang sama-sama bekerja di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Saksi baru mengetahui ternyata peristiwa hilangnya 1 (satu) unit komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya tersebut telah hilang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.42 WIT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

3. Saksi **Manuel Pieter S. Arfayan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan PNS di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIT tepatnya pada saat Saksi baru tiba di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Saksi diberitahu oleh Saksi Septio Franconer Sangaji bahwa telah hilang 1 (satu) unit komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yang ada di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui total jumlah komputer yang ada di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah sejumlah 18 (delapan) belas komputer sedangkan saat ini sudah hilang 1 (satu)



komputer yang mana komputer tersebut terletak di dekat jendela sebelah kiri ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa Saksi mengakui telah melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang mana dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada 1 (satu) orang yang masuk melalui jendela pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.42 WIT;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah ternyata jendela sebelah kiri Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tidak terkunci kemudian Terdakwa mencungkil tralis dan setelah berhasil mencungkil tralis kemudian Terdakwa langsung masuk lewat jendela sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Terdakwa juga melihat ke arah CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang mana saat itu Terdakwa menggunakan topi kupluk dan berambut gimbal dan pada saat itu memang sedang tidak ada petugas yang menjaga keamanan lingkungan kantor;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum persitiwa hilangnya 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC ini, sebelumnya juga 1 (satu) komputer yang terletak di Ruang Kepala Badan juga hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

4. Saksi **Yacob Gilbert Neles Wakum** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dan juga teman bermain futsal Saksi Manuel Pieter S. Arfayan;



- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 setelah pukul 08.00 WIT, Saksi Manuel Pieter S. Arfayan memberitahu Saksi perihal telah hilang 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC yang ada di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan kemudian Saksi mengarahkan Saksi Manuel Pieter S. Arfayan untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang telah diberikan oleh Saksi Manuel Pieter S. Arfayan, Saksi melihat Terdakwa masuk dalam Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah kemudian setelah berada di dalam Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah selanjutnya Terdakwa mencungkil trali jendela yang terpasang di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan setelah trali jendela terbuka, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah terlihat jelas wajah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat ke arah CCTV;
- Bahwa Saksi mengakui dalam rekaman CCTV, Saksi melihat hanya Terdakwa yang masuk ke dalam ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat telah menerima laporan Polisi dari Saksi Manuel Pieter S. Arfayan dan telah melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah kemudian Saksi mendapatkan informasi dari informan perihal Terdakwa sedang melintas di depan kios panjang kemudian Saksi bersama dengan tim pergi ke kios panjang namun Terdakwa sudah masuk ke lorong samping SDN 2 Karang Tumaritis lalu Saksi dan tim masuk ke lorong tersebut dan pada saat itu Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berada di depan kios. Selanjutnya Saksi dengan tim langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Nabire yang mana sebelumnya Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Saksi dan tim pada saat akan diamankan;



- Bahwa Saksi mengakui setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Feri Dawapa sudah menjual 1 (satu) unit komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC kepada tetangga Terdakwa di Kampung Harapan, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa perihal Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Feri Dawapa sudah menjual 1 (satu) unit komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC kepada tetangga Terdakwa di Kampung Harapan, Kabupaten Nabire kemudian Saksi bersama dengan tim langsung pergi ke rumah tetangga Terdakwa di Kampung Harapan tersebut. Pada saat Saksi dan tim sudah sampai di rumah tetangga Terdakwa tersebut, Saksi dan tim melihat seorang anak kecil yang ada di dalam rumah kemudian anak kecil tersebut mengatakan kepada Saksi dan tim bahwa orang tua anak kecil tersebut sudah membeli 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapatkan informasi dari anak kecil tersebut kemudian Saksi dan tim mengatakan kepada anak kecil tersebut bahwa 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC tersebut merupakan barang curian dan setelah itu Saksi dan tim langsung mengamankan barang bukti tersebut ke kantor Polres Nabire;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), alat bukti surat, maupun alat bukti Ahli sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa;



Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard, mouse, cas, dan PC* di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang mana pada saat itu sedang tidak ada petugas yang menjaga keamanan lingkungan kantor;
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard, mouse, cas, dan PC* di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tersebut karena ide dari Saudara Feri Dawapa yang mana saat itu Saudara Feri Dawapa awalnya memiliki ide untuk mengambil kipas angin;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara Terdakwa sampai akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard, mouse, cas, dan PC* di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa melompat pagar Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan akhirnya berhasil masuk ke dalam halaman kantor. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa langsung menuju ke dalam dan melihat ada komputer di dalam ruangan. Oleh karena Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa melihat ada komputer di dalam ruangan kemudian Saudara Feri Dawapa menyuruh Terdakwa untuk mengambil komputer tersebut dan tidak jadi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kipas angin. Setelah itu, Saudara Feri Dawapa pergi keluar untuk memantau situasi dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada komputernya tersebut dengan sebelumnya Terdakwa telah membawa linggis. Selanjutnya Terdakwa mencungkil trali jendela dengan linggis dan setelah trali jendela terbuka lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard, mouse, cas, dan PC* untuk dibawa keluar dan setelah itu Terdakwa menemui Saudara Feri Dawapa. Setelah Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa bertemu, Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa langsung menjual 1 (satu) komputer tersebut beserta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC kepada tetangga Terdakwa di Kampung Harapan, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui linggis yang digunakan untuk mencungkil trali jendela di ruangan yang ada komputernya tersebut merupakan milik Saudara Roni Pigai yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Dawapa untuk membeli minuman keras jenis bobo sebanyak 6 (enam) liter dan rokok. Sisa uang dari membeli minuman keras jenis bobo sebanyak 6 (enam) liter dan rokok sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut kemudian dibagikan oleh Terdakwa untuk Saudara Feri Dawapa dan teman-teman yang diajak minum minuman keras jenis bobo tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi Yacob Gilbert Neles Wakum bersama dengan tim akhirnya mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh Penyidik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit layar monitor PC merek Lenovo warna hitam;
2. 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam;
3. 1 (satu) buah kabel *cas* komputer Lenovo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*,



dan PC di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang mana saat itu sedang tidak ada orang yang berada di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan tugas pengamanan.

2. Bahwa sampai akhirnya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tersebut karena ide dari Saudara Feri Dawapa yang mana saat itu awalnya Saudara Feri Dawapa memiliki ide untuk mengambil kipas angin.
3. Bahwa cara Terdakwa sampai akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa melompat pagar Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan akhirnya berhasil masuk ke dalam halaman kantor. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa langsung menuju ke dalam dan melihat ada komputer di dalam ruangan. Oleh karena Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa melihat ada komputer di dalam ruangan kemudian Saudara Feri Dawapa menyuruh Terdakwa untuk mengambil komputer tersebut dan tidak jadi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kipas angin. Setelah itu, Saudara Feri Dawapa pergi keluar untuk memantau situasi dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada komputernya tersebut dengan sebelumnya Terdakwa telah membawa linggis yang mana linggis tersebut milik Saudara Roni Pigai yang merupakan teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencungkil trali jendela dengan linggis dan setelah trali jendela terbuka lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC untuk dibawa keluar dan setelah itu Terdakwa menemui Saudara Feri Dawapa. Setelah Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa bertemu, Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa langsung menjual 1 (satu) komputer tersebut beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC kepada tetangga Terdakwa di Kampung Harapan, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



4. Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Feri Dawapa untuk membeli minuman keras jenis bobo sebanyak 6 (enam) liter dan rokok. Sisa uang dari membeli minuman keras jenis bobo sebanyak 6 (enam) liter dan rokok sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut kemudian dibagikan oleh Terdakwa untuk Saudara Feri Dawapa dan teman-teman yang diajak minum minuman keras jenis bobo tersebut.
5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIT sampai pukul 08.15 WIT, Saksi Septio Franconer Sangaji, Saksi Gustan, dan Saksi Manuel Pieter S. Arfayan yang semuanya merupakan pegawai di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah sudah melihat trali jendela di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah sudah rusak dan telah hilang 1 (satu) komputer merek Lenovo beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC dari total jumlah komputer yang ada di ruang aula sebelumnya adalah 18 (delapan belas) komputer.
6. Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah, akhirnya terlihat jelas pelaku yang merusak trali jendela ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan pelaku yang mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC adalah Terdakwa karena Terdakwa sempat melihat ke arah CCTV yang mana saat itu Terdakwa menggunakan topi kupluk dan berambut gimbal.
7. Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Manuel Pieter S. Arfayan langsung melaporkan kejadian rusaknya trali jendela ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan hilangnya 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC kepada pihak kepolisian yaitu kepada Saksi Yacob Gilbert Neles Wakum yang juga merupakan teman Saksi Manuel Pieter S. Arfayan bermain futsal.
8. Bahwa setelah Saksi Yacob Gilbert Neles Wakum menerima laporan dari Saksi Manuel Pieter S. Arfayan kemudian Saksi Yacob Gilbert Neles Wakum dan tim langsung mencari Terdakwa dan tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di depan kios yang ada di sekitar area SDN 2 Karang Tumaritis, Nabire yang mana

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



sebelum berhasil diamankan ternyata Terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada Saksi Yacob Gilbert Neles Wakum dan tim.

9. Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Yacob Gilbert Neles Wakum dan tim kemudian mencari barang bukti berupa 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC yang telah diambil oleh Terdakwa di ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah. Akhirnya barang bukti berupa 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya yaitu *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC tersebut berhasil diamankan di Kampung Harapan, Kabupaten Nabire untuk selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana yang sudah tertulis pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu



tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah disebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga telah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata. Berdasarkan pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894, perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya



benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** adalah benda yang diambil adalah benda yang ada pemiliknya dan bukan benda yang dalam keadaan *“res nullius”* yaitu benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan *“res derelictae”* yaitu benda atau barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai barang yang seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya berupa *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tanpa sebelumnya diketahui maupun dikehendaki oleh pihak Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan juga Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Feri Dawapa telah menjual 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya berupa *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo), yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, maupun kegiatan-kegiatan sehari-hari pada umumnya;

Menimbang bahwa definisi rumah tersebut di atas dapat dimaknai pula secara luas dengan menggunakan penafsiran ekstensif yaitu apabila sebetulnya dalam suatu bangunan misalnya gudang, toko, maupun kantor ada orang yang tinggal di dalam gudang, toko, maupun kantor tersebut untuk menjaga keamanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah seseorang yang memang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut karena sebelumnya barang tersebut sudah dibeli dan barang yang dalam penguasaan seseorang tersebut bukan merupakan barang yang dalam keadaan "*res nullius*" yaitu barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan "*res derelictae*" yaitu barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ternyata pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya berupa *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tidak diketahui maupun tidak dikehendaki oleh pihak Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang mana pada saat itu ternyata juga sedang tidak ada petugas yang tinggal di dalam kantor untuk menjaga keamanan kantor, Majelis Hakim berpendapat unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 tertulis, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 tertulis, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914 tertulis, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 tertulis, jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ternyata yang memiliki ide untuk mengambil barang yang ada di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah adalah teman Terdakwa yang bernama Saudara Feri Dawapa dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Feri Dawapa untuk mengambil barang yang ada di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah tersebut lalu kemudian Saudara Feri Dawapa bertugas memantau situasi di sekitar Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa telah memiliki rencana untuk mengambil barang yang ada di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan kemudian rencana tersebut telah dilaksanakan secara sempurna hingga akhirnya barang yang diambil berupa 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya berupa *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC telah dijual kepada tetangga Terdakwa di Kampung Harapan, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saudara Feri Dawapa. Oleh karena demikian dengan berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur Ad.5 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau bantuan alat untuk membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi secara utuh dan sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau bantuan alat untuk membuat sesuatu menjadi bagian-bagian yang terpisah-pisah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan bantuan alat penggerak tubuh seperti tangan dan kaki untuk mencapai objek yang berada di ketinggian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak maka termasuk pula definisi kunci palsu (*vide* R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah melakukan suatu perbuatan tanpa berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah melakukan suatu perbuatan yang dengan menggunakan pakaian jabatan yang mana orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut sebenarnya tidak bekerja pada instansi pakaian jabatan yang dikenakannya tetapi seolah-olah bekerja pada instansi pakaian jabatan yang dikenakannya, misalnya orang yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan anggota Polisi tetapi mengaku dirinya seolah-olah adalah Polisi dengan menggunakan pakaian Polisi;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ternyata sampai akhirnya Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) komputer merek Lenovo dengan spesifikasi Core i7 beserta dengan perangkat pendukungnya berupa *keyboard*, *mouse*, *cas*, dan PC karena sebelumnya Terdakwa melompat pagar Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan kemudian dilanjutkan dengan mencungkil trali jendela ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah hingga trali jendela ruang aula Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah menjadi rusak, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan penghapus penuntutan dalam perkara ini. Oleh karena demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa 1 (satu) unit layar monitor PC merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam, dan 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut merupakan milik Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salomo Tekege** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit layar monitor PC merek Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan *keyboard* warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel cas komputer Lenovo;

Dikembalikan kepada Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2024**, oleh kami, **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nur Fadli, S.H., M.H.**, dan **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Mei 2024 dibantu oleh **Sapta Yuniarta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 12 Juni 2024, serta dihadiri oleh Batara Vincent Siburian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Yuniarta, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)